



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2
 KERTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/ 009 /1/DPK-K/1-2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMEKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPISN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
 KECAMATAN : MUNGGA

NOMOR URUT				LAMA				NOMOR URUT				BARU					
KAB.	KEC.	NMGS.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NMGS.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	MAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPISN
			SD NEGERI								SD NEGERI						
119	1	1	SDN 01 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 001	10 119	112	1	2	UPRD SD Negeri 02 Mungga	Mungga Tengah	Mungga	Mungga	101130805 001	10 119	10301355
120	2	2	SDN 02 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 002	10 120	113	2	1	UPRD SD Negeri 03 Sungai Antuan	Simpang Tiga Kenanga	Sungai Antuan	Mungga	101130805 002	10 120	10301405
121	3	3	SDN 03 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 003	10 121	114	3	1	UPRD SD Negeri 01 Mungga	Mungga Tengah	Mungga	Mungga	101130805 003	10 121	10301377
122	4	4	SDN 04 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 004	10 122	115	4	2	UPRD SD Negeri 02 Sungai Antuan	Lubuk Sinaro	Sungai Antuan	Mungga	101130805 004	10 122	10301124
123	5	5	SDN 05 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 005	10 123	116	5	3	UPRD SD Negeri 03 Mungga	Koto Tuo	Mungga	Mungga	101130805 005	10 123	10301055
124	6	6	SDN 06 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 006	10 124	117	6	3	UPRD SD Negeri 01 Sungai Antuan	Simpang Tiga Kenanga	Sungai Antuan	Mungga	101130805 006	10 124	10301078
125	7	7	SDN 07 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 007	10 125	118	7	4	UPRD SD Negeri 04 Mungga	Padang Harapan	Mungga	Mungga	101130805 007	10 125	10304366
126	8	8	SDN 08 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 008	10 126	119	8	4	UPRD SD Negeri 04 Sungai Antuan	Lubuk Untung	Sungai Antuan	Mungga	101130805 008	10 126	10304402
127	9	9	SDN 09 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 009	10 127	120	9	5	UPRD SD Negeri 05 Mungga	Koto Baru Mungga	Mungga	Mungga	101130805 009	10 127	10304406
128	10	10	SDN 10 Mungga	Mungga	Mungga	101130805 010	10 128	121	10	6	UPRD SD Negeri 06 Mungga	Padang Koto Tuo	Mungga	Mungga	101130805 010	10 128	10304411
129	11	1	SDN 01 Jopang Manganti	Jopang Manganti	Mungga	101130805 011	10 129	122	11	1	UPRD SD Negeri 01 Jopang Manganti	Jopang	Jopang Manganti	Mungga	101130805 011	10 129	10304214
130	12	2	SDN 02 Jopang Manganti	Jopang Manganti	Mungga	101130805 012	10 130	123	12	2	UPRD SD Negeri 02 Jopang Manganti	Manganti	Jopang Manganti	Mungga	101130805 012	10 130	10304239
131	13	1	SDN 01 Talang Maura	Talang Maura	Mungga	101130805 013	10 131	124	13	1	UPRD SD Negeri 01 Talang Maura	Kampuang Tengah	Talang Maura	Mungga	101130805 013	10 131	10304246
132	14	2	SDN 02 Talang Maura	Talang Maura	Mungga	101130805 014	10 132	125	14	2	UPRD SD Negeri 02 Talang Maura	Talang	Talang Maura	Mungga	101130805 014	10 132	10304289
133	15	3	SDN 03 Talang Maura	Talang Maura	Mungga	101130805 015	10 133	126	15	3	UPRD SD Negeri 03 Talang Maura	Talang	Talang Maura	Mungga	101130805 015	10 133	10304328
134	16	4	SDN 04 Talang Maura	Talang Maura	Mungga	101130805 016	10 134	127	16	4	UPRD SD Negeri 04 Talang Maura	Maura	Talang Maura	Mungga	101130805 016	10 134	10304361
135	17	1	SDN 01 Simpang Kapuk	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 017	10 135	128	17	1	UPRD SD Negeri 01 Simpang Kapuk	Simpang Abu	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 017	10 135	10304235
136	18	2	SDN 02 Simpang Kapuk	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 018	10 136	129	18	2	UPRD SD Negeri 02 Simpang Kapuk	Simpang Abu	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 018	10 136	10304278
137	19	3	SDN 03 Simpang Kapuk	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 019	10 137	130	19	3	UPRD SD Negeri 03 Simpang Kapuk	Lubuk Tonggeng	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 019	10 137	10304320
138	20	4	SDN 04 Simpang Kapuk	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 020	10 138	131	20	4	UPRD SD Negeri 04 Simpang Kapuk	Kilang Batambak	Simpang Kapuk	Mungga	101130805 020	10 138	10304355

Ditetapkan di Sambilan
 Pada Tanggal 2 Januari 2019
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NIP. 19621117 198207 2 002